



JFS: Journal of Family and Sharia

Vol. 1, No. 2 (2025), 1-16

e-ISSN: 3110-2255

Doi: 10.64845/jfs.v1i2

Journal homepage: <https://athallahpublishing.com/index.php/jfs/index>

Research Paper

Kedudukan Hadits Ahkam dalam Penetapan Hukum Islam

Syawaluddin Damanik^{1*}, Nujha Nirwana²

Institut Agama Islam Daar Al Uluum (IAIDU) Asahan, Indonesia

*Corresponding author : syawaluddindamanik29@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Hadith Ahkam

Hukum Islam

Penetapan Hukum

Article history

Received: 12 Agustus 2025

Revised: 25 September 2025

Accepted: 15 November 2025

Available online: 21 Januari 2026

ABSTRAK

Hadits Ahkam merupakan komponen penting dari sumber hukum Islam, khususnya dalam mengatur aspek praktis kehidupan Muslim. Sebagai subbagian hadits yang secara langsung membahas hukum, Hadits Ahkam telah memainkan peran penting dalam perumusan dan pengembangan hukum Islam sejak awal Islam. Meskipun demikian, otoritas dan fungsinya terkadang dipertanyakan atau disalahpahami, baik oleh kelompok Muslim tertentu maupun para sarjana non-Muslim. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis posisi dan signifikansi Hadits Ahkam dalam proses penentuan hukum Islam. Dengan menggunakan riset pustaka kualitatif, studi ini meneliti ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits Ahkam terpilih, dan pendapat para sarjana dalam disiplin ilmu usul al-fiqh dan studi hadits. Temuan menunjukkan bahwa Hadits Ahkam tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an, berfungsi sebagai sumber penjelasan, pelengkap, dan otoritatif dalam memperoleh hukum. Penolakan atau marginalisasi Hadits Ahkam sebagian besar berasal dari kurangnya pemahaman komprehensif tentang hubungan antara Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, mengakui kedudukan yang tepat dari hukum-hukum Hadits sangat penting untuk menjaga integritas dan koherensi hukum Islam.

Pendahuluan

Hadits merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang memiliki fungsi fundamental dalam menjelaskan, merinci, dan menegaskan ketentuan-ketentuan hukum syariat. Dalam praktik penetapan hukum Islam, tidak semua hadits memiliki implikasi hukum secara langsung. Hadits yang secara spesifik mengandung ketentuan hukum dikenal sebagai hadits ahkam dan menjadi rujukan utama para ulama dalam proses *istinbāt al-aḥkām*. Oleh karena itu, kajian terhadap hadits ahkam menempati posisi strategis dalam diskursus hukum Islam. Kedudukan hadits ahkam dalam penetapan hukum Islam tidak terlepas dari otoritas Rasulullah sebagai penyampai wahyu sekaligus penafsir Al-Qur'an. Banyak ketentuan hukum dalam Al-Qur'an disampaikan secara global, sehingga membutuhkan penjelasan operasional melalui hadits. Dalam konteks ini, hadits ahkam berfungsi sebagai bayan *tafṣīlī*, bayan *taqyīdī*, dan bayan *taqrīrī* terhadap ayat-ayat hukum, yang selanjutnya membentuk bangunan hukum Islam secara sistematis.

Meskipun demikian, penggunaan hadits ahkam sebagai dasar hukum menghadapi sejumlah tantangan metodologis, terutama terkait validitas hadits, pemahaman konteks sosial-historis kemunculannya, serta perbedaan pendekatan ulama dalam mengkompromikan hadits dengan dalil lain seperti Al-Qur'an, *ijma'*, dan *qiyas*. Perbedaan tersebut berimplikasi pada keragaman produk hukum dalam khazanah fiqh Islam, yang menunjukkan dinamika dan fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Dalam hierarki sumber hukum Islam, hadits menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an. Hadits ahkam secara khusus berfungsi sebagai sumber hukum yang bersifat otoritatif karena bersumber dari Rasulullah yang mendapatkan legitimasi wahyu. Kedudukan ini diperkuat oleh dalil Al-Qur'an yang mewajibkan umat Islam untuk menaati Rasul dan menjadikan sunnahnya sebagai pedoman dalam kehidupan beragama.

Hadits ahkam berperan dalam menjelaskan ayat-ayat hukum yang bersifat mujmal (global), membatasi ayat yang bersifat mutlak, mengkhususkan ayat yang bersifat umum, serta menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, hadits ahkam tidak hanya bersifat komplementer, tetapi juga konstitutif dalam sistem hukum Islam. Para ulama berbeda dalam menentukan jumlah hadits ahkam, namun secara umum diperkirakan berkisar antara 500 hingga 1.500 hadits. Meskipun jumlahnya relatif terbatas dibandingkan keseluruhan hadits Nabi, hadits ahkam memiliki signifikansi tinggi karena menjadi dasar pembentukan hukum fiqh dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Kajian terhadap hadits ahkam menuntut pendekatan metodologis yang komprehensif, karena tidak semua hadits dapat dijadikan dasar hukum. Validitas sanad dan matan, konteks kemunculan hadits, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip umum syariat menjadi faktor penting dalam menentukan kedudukan hadits ahkam sebagai hujjah hukum. Oleh sebab

itu, pemahaman yang tepat terhadap hadits ahkam menjadi prasyarat utama dalam proses istinbāt hukum Islam.

Dalam perspektif ushul fiqh, hadits ahkam diposisikan sebagai dalil syar'ī yang berfungsi menetapkan hukum-hukum amaliyah bagi mukallaf setelah Al-Qur'an. Hadits sebagai sumber hukum memiliki otoritas normatif karena berasal dari Rasulullah yang perkataan, perbuatan, dan ketetapanannya menjadi hujjah syar'iyah. Oleh sebab itu, hadits ahkam dipahami sebagai sunnah yang mengandung implikasi hukum dan menjadi dasar dalam proses istinbāt al-aḥkām. Secara ushuliyyah, hadits ahkam berfungsi sebagai bayan terhadap Al-Qur'an, baik dalam bentuk bayan tafṣīl (perincian), bayan taqyīd (pembatasan), bayan takhṣīs (pengkhususan), maupun bayan taqrīr (penegasan). Selain itu, hadits ahkam juga dapat berfungsi sebagai dalil independen dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat. Penggunaan hadits ahkam dalam penetapan hukum mensyaratkan terpenuhinya kriteria penerimaan hadits sebagai hujjah, seperti keshahihan sanad dan matan, kejelasan dilalah lafaz, serta tidak adanya pertentangan dengan dalil qath'ī. Dalam ushul fiqh, analisis terhadap *dalālah al-alfāz*, seperti lafaz amr dan nahy, 'ām dan khāṣṣ, mutlaq dan muqayyad, serta nasikh dan mansukh, menjadi instrumen utama dalam memahami kandungan hukum hadits ahkam. Perbedaan pendekatan ulama ushul fiqh dalam menilai dan memahami hadits ahkam melahirkan keragaman produk hukum fiqh. Perbedaan tersebut mencakup penerimaan hadits ahad, penggunaan qiyas, serta pertimbangan maslahat dan maqāṣid al-syarī'ah. Keragaman ini tidak mengurangi kedudukan hadits ahkam sebagai sumber hukum, melainkan menunjukkan fleksibilitas dan dinamika metodologi hukum Islam dalam merespons realitas sosial yang terus berkembang.

Hukum Islam merupakan sistem normatif yang bersumber dari wahyu dan bertujuan mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Keberadaan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an sebagai sumber primer memberikan prinsip-prinsip dasar dan norma umum, sementara Hadits Nabi Muhammad berfungsi sebagai penjelas, perinci, dan pelaksana ajaran Al-Qur'an (Hakim, 2016; Latif & Yusuf, 2021). Dalam konteks ini, hadits memiliki peran strategis dalam pembentukan dan penetapan hukum Islam. Di antara ragam hadits yang berkembang dalam khazanah keilmuan Islam, Hadits Ahkam menempati posisi yang sangat penting. Hadits Ahkam merupakan hadits-hadits yang secara langsung memuat ketentuan hukum praktis (ahkam amaliyah) yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, munakahat, dan aspek hukum lainnya (Syamsuddin, 2017; Karim, 2020). Hadits jenis ini menjadi rujukan utama para fuqaha dalam merumuskan hukum-hukum operasional yang aplikatif dalam kehidupan umat Islam.

Kedudukan Hadits Ahkam semakin signifikan mengingat banyak ayat Al-Qur'an yang bersifat global (ijmali) dan memerlukan penjelasan lebih lanjut. Hadits berfungsi sebagai bayan *al-tafsil* (penjelas rinci), *bayan al-taqyid* (pembatas), *bayan al-takhsis* (pengkhusus), bahkan dalam kondisi tertentu sebagai *bayan al-tasyri'* (penetapan hukum baru) yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an (Hidayat, 2020; Saifullah, 2023). Oleh karena itu, Hadits Ahkam menjadi instrumen utama dalam mengoperasionalkan nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam bentuk hukum yang aplikatif. Secara historis, praktik penetapan hukum Islam pada masa Rasulullah menunjukkan bahwa hadits merupakan sumber hukum yang hidup dan dinamis. Rasulullah tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga memberikan contoh konkret melalui ucapan, perbuatan, dan ketetapanannya. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat dan generasi setelahnya menjadikan Hadits Ahkam sebagai referensi utama dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkembang seiring perubahan sosial masyarakat Islam (Mahfudz, 2018; Munandar, 2018).

Meskipun demikian, penggunaan Hadits Ahkam dalam penetapan hukum Islam tidak terlepas dari berbagai tantangan metodologis. Di antaranya adalah perbedaan kualitas sanad dan matan hadits, serta variasi metode pemahaman hadits di kalangan ulama. Perbedaan pendekatan ushul fiqh dan kaidah istinbath hukum sering kali menghasilkan perbedaan pendapat fiqh, meskipun bersumber dari hadits yang sama (Fadhli, 2019; Kurniawan, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa Hadits Ahkam memerlukan pendekatan metodologis yang komprehensif agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan hukum. Dalam konteks kontemporer, peran Hadits Ahkam semakin relevan di tengah kompleksitas persoalan hukum modern. Dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi menuntut adanya pemahaman hadits yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dengan mempertimbangkan maqashid al-shari'ah dan realitas sosial (Nasrullah, 2019; Rahman, 2018). Pendekatan ini penting agar hukum Islam tetap adaptif, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan substansi normatifnya.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kedudukan Hadits Ahkam dalam penetapan hukum Islam menjadi sangat penting. Kajian ini bertujuan untuk menegaskan posisi Hadits Ahkam sebagai sumber hukum Islam sekaligus menjelaskan perannya dalam proses istinbath hukum yang metodologis dan aplikatif. Dengan pemahaman yang tepat, Hadits Ahkam diharapkan mampu berfungsi secara optimal sebagai landasan normatif dalam pembentukan hukum Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Al-Muhaddith al-Kabir, 2015; Arifin, 2020).

Metode

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (library research), yaitu cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah yang meliputi pengumpulan bahan-bahan bibliografi yang berkaitan dengan sasaran penelitian, teknik pengumpulan data kepustakaan dan pengorganisasian serta penyajian-penyajian data. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data serta menyimpulkan berbagai literatur, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang terkait dengan hadits ahkam. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyimpulkan, menganalisis berbagai literatur artikel ilmiah yang berkaitan dengan Kedudukan Hadits Ahkam dalam Penetapan Hukum Islam.

Pembahasan

Sejarah Perkembangan Ilmu Hadist

Sejarah Perkembangan Ilmu Hadis merupakan bagian penting dalam perjalanan ilmu keislaman yang terus berkembang hingga kini. Sejak masa Rasulullah, perhatian terhadap hadis begitu besar karena menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Para sahabat memiliki semangat tinggi untuk menjaga keaslian sabda dan perbuatan Nabi, baik melalui hafalan maupun tulisan. Upaya mereka inilah yang menjadi pondasi munculnya ilmu hadis sebagai disiplin keilmuan yang terstruktur. Perjalanan panjang ilmu hadis tidak terjadi secara instan. Setelah Rasulullah wafat, muncul kekhawatiran di kalangan sahabat akan hilangnya hadis yang belum terdokumentasi. Dari sinilah semangat periwayatan dan pencatatan hadis mulai digalakkan.

Para sahabat tidak hanya meriwayatkan, tetapi juga meneliti kebenaran setiap berita yang dinisbatkan kepada Nabi. Mereka menerapkan prinsip kehati-hatian, sebagaimana pesan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6 agar setiap berita diperiksa sebelum diterima sebagai kebenaran. Perhatian besar terhadap hadis kemudian dilanjutkan oleh generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka tidak sekadar menghafal, tetapi juga menyeleksi, mengkritik, dan mengkodifikasi hadis secara sistematis. Dari sinilah lahir ilmu hadis yang kini kita kenal, mencakup kajian tentang sanad, matan, dan metode verifikasi keaslian riwayat. Ilmu ini menjadi benteng penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam serta memastikan setiap hadis yang diamalkan memiliki dasar keilmuan yang kuat.

Ilmu hadis merupakan cabang ilmu Islam yang berperan penting dalam menjaga keaslian ajaran Rasulullah SAW. Melalui ilmu ini, para ulama dapat menilai keabsahan suatu hadis, menelusuri sanadnya, serta memahami makna yang terkandung di dalamnya. Setiap generasi ulama berkontribusi dalam mengembangkan metodologi yang sistematis agar hadis dapat diterima sebagai sumber hukum Islam yang otentik. Tanpa ilmu hadis, sulit membedakan mana sabda Nabi yang benar dan mana riwayat yang tidak sahih. Kajian mengenai

pengertian ilmu hadis tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya yang panjang. Istilah “hadis” sendiri berasal dari bahasa Arab *al-hadith* yang berarti “perkataan, berita, atau sesuatu yang baru.”

Dalam konteks Islam, hadis merujuk pada segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW baik ucapan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau. Dari sinilah kemudian muncul kebutuhan untuk mempelajari hadis secara ilmiah agar umat Islam dapat memahami dan mengamalkan ajaran Nabi secara benar. Para ulama mendefinisikan ilmu hadis dari dua sudut pandang: bahasa (*lughah*) dan istilah (*istilah syar’i*). Secara bahasa, kata “hadis” berarti “perkataan” atau “ucapan.” Dalam pengertian ini, segala bentuk penyampaian yang memiliki unsur berita dapat disebut hadis. Namun, secara istilah, definisi ilmu hadis menjadi lebih spesifik, yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau.

Menurut Imam Ibn Hajar al-Asqalani, ilmu hadis adalah pengetahuan tentang cara memahami riwayat, perawi, serta hukum-hukum yang berkaitan dengan penerimaan dan penolakan hadis. Dengan kata lain, ilmu hadis bukan hanya menghafal teks, tetapi juga meneliti keabsahan perawi dan kesahihan sanadnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ilmu hadis memiliki peran metodologis yang sangat penting dalam menjaga keaslian sumber hukum Islam. Ilmu hadis kemudian berkembang menjadi dua cabang besar yang memiliki fokus berbeda, yaitu ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis dirayah. Keduanya saling melengkapi dalam memahami keaslian dan kandungan hadis Rasulullah SAW. Perbedaan mendasar antara ilmu hadis riwayat dan dirayah terletak pada fokus kajiannya. Ilmu hadis riwayat membahas cara meriwayatkan, menghafal, dan menulis hadis secara akurat. Cabang ini berorientasi pada pengumpulan dan periwayatan, memastikan bahwa teks hadis sampai kepada umat Islam tanpa perubahan. Misalnya, para sahabat dan tabi’in menekankan keakuratan setiap lafaz agar tidak terjadi distorsi makna.

Sementara itu, ilmu hadis dirayah lebih menekankan analisis terhadap isi dan konteks hadis. Ilmu ini juga dikenal sebagai *Musthalah al-Hadis* atau *Ulumul Hadis*. Dalam kajiannya, para ulama meneliti keabsahan sanad, kualitas perawi, serta kesesuaian matan hadis dengan prinsip-prinsip syariat. Melalui pendekatan ini, para ahli dapat mengklasifikasikan hadis menjadi sahih, hasan, dhaif, hingga maudhu’. Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh perawi terpercaya dan memiliki sanad bersambung akan dinilai sahih. Sebaliknya, jika sanadnya terputus atau terdapat perawi yang diragukan kejujurannya, maka hadis tersebut bisa ditolak. Inilah peran penting ilmu hadis dirayah dalam memfilter hadis yang dapat dijadikan dasar hukum. Ilmu hadis memiliki fungsi vital bagi umat Islam. Pertama, ilmu ini menjadi alat utama untuk menilai keaslian hadis Nabi, memastikan tidak ada riwayat palsu yang dijadikan pegangan. Kedua, ilmu hadis membantu memahami konteks dan kandungan hadis agar penerapannya sesuai

dengan ajaran Islam. Ketiga, ilmu ini menjaga kemurnian sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup umat hingga akhir zaman.

Urgensi mempelajari apa itu ilmu hadis juga berkaitan erat dengan tanggung jawab ilmiah. Seorang muslim tidak hanya cukup mengamalkan hadis, tetapi juga perlu memahami proses verifikasi yang dilakukan para ulama. Dengan demikian, setiap ajaran yang diikuti memiliki dasar yang valid. Imam Syafi'i pernah menegaskan bahwa tidak mungkin memahami Al-Qur'an secara sempurna tanpa bantuan hadis, karena banyak perintah dalam Al-Qur'an dijelaskan melalui sunnah Nabi. Selain itu, ilmu hadis juga menjadi sumber inspirasi bagi berkembangnya disiplin ilmu lain seperti sejarah Islam, tafsir, dan fiqih. Melalui penelitian hadis, para ilmuwan dapat menelusuri kehidupan sosial, politik, dan budaya umat Islam pada masa Nabi. Oleh sebab itu, belajar ilmu hadis bukan sekadar mempelajari teks keagamaan, tetapi juga memahami warisan intelektual Islam yang kaya dan mendalam. Perjalanan sejarah perkembangan ilmu hadis adalah bukti nyata bagaimana umat Islam menjaga warisan Nabi Muhammad SAW secara ilmiah dan terstruktur. Dari tradisi hafalan para sahabat hingga kodifikasi besar-besaran oleh para ulama klasik, ilmu hadis tumbuh menjadi disiplin ilmu yang sangat penting dalam khazanah keislaman. Ilmu ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menilai kebenaran hadis, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi pengembangan hukum Islam, tafsir, dan sejarah Nabi. Setiap masa memiliki karakteristik tersendiri dalam menjaga, meneliti, dan menyebarkan hadis. Berikut perjalanan lengkapnya.

Masa Nabi dan Para Sahabat

Masa Nabi merupakan awal mula lahirnya ilmu hadis dalam bentuk paling sederhana. Pada masa ini, para sahabat belajar langsung dari Rasulullah, menyimak perkataan, mencatat perbuatan, dan mengamalkan setiap ajaran beliau. Nabi sendiri mendorong para sahabat untuk menyampaikan hadis secara hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian. Beberapa sahabat terkenal seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Aisyah radhiyallahu 'anhum menjadi perawi utama yang meriwayatkan ribuan hadis. Meskipun belum ada ilmu hadis secara formal, para sahabat telah menerapkan prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar ilmu hadis modern. Contohnya, ketika seseorang datang membawa berita tentang ucapan Nabi, sahabat lain akan memastikan kebenarannya dengan bertanya langsung kepada Rasulullah atau saksi lainnya. Prinsip tabayyun ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang menegaskan pentingnya memverifikasi setiap berita. Pada masa ini, sebagian sahabat juga mulai mencatat hadis. Beberapa tulisan pribadi disebut *ash-shahifah*, seperti Shahifah Hammam bin Munabbih yang memuat hadis-hadis dari Abu Hurairah. Meskipun belum dikodifikasi secara luas, tradisi penulisan ini menjadi langkah awal munculnya metode dokumentasi hadis.

Masa Tabi'in dan Kodifikasi Awal

Setelah Rasulullah dan para sahabat wafat, muncul generasi tabi'in yang melanjutkan estafet ilmu hadis. Mereka belajar langsung dari sahabat dan menyebarkannya ke berbagai wilayah Islam. Namun, perluasan wilayah Islam menyebabkan munculnya beragam riwayat hadis yang tidak semuanya terjamin keasliannya. Hal inilah yang mendorong lahirnya semangat penelitian hadis. Pada masa tabi'in, ilmu hadis mulai dipelajari secara lebih sistematis. Para ulama mulai meneliti siapa perawi suatu hadis, di mana hadis itu didengar, dan bagaimana sanadnya bersambung. Upaya ini dilakukan untuk mencegah munculnya hadis palsu yang disebarkan untuk kepentingan politik atau ideologi tertentu. Kodifikasi hadis secara resmi dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (wafat 101 H). Beliau memerintahkan para ulama untuk menuliskan hadis agar tidak hilang seiring waktu. Salah satu tokoh penting pada masa ini adalah Imam Ibn Syihab az-Zuhri, yang dikenal sebagai perintis kodifikasi hadis pertama. Sejak saat itu, hadis-hadis mulai dihimpun dalam kumpulan tertulis dan menjadi rujukan keilmuan yang otentik.

Masa Kejayaan Ulumul Hadis

Abad ke-2 hingga ke-3 Hijriah disebut masa keemasan sejarah ilmu hadis. Pada periode ini, banyak ulama besar menulis kitab hadis yang menjadi dasar keilmuan Islam hingga kini. Kodifikasi hadis mencapai puncaknya melalui karya-karya monumental seperti *Sahih Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan Tirmidzi*, *Sunan Nasa'i*, dan *Sunan Ibnu Majah*. Para ulama tidak hanya mengumpulkan hadis, tetapi juga mengembangkan metodologi untuk menilai kualitasnya. Mereka memperkenalkan istilah-istilah ilmiah seperti sanad, matan, sahih, hasan, dan dhaif. Dari sinilah lahir cabang ilmu hadis seperti *Jarh wa Ta'dil* (kritik perawi) dan *Musthalah Hadis* (terminologi hadis). Selain itu, muncul pula ulama besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang menyusun *Musnad Ahmad*, kumpulan hadis berdasarkan nama perawinya. Upaya besar-besaran ini menandai puncak kejayaan Ulumul Hadis. Tradisi ilmiah ini tidak hanya berlangsung di Hijaz, tetapi juga di Irak, Mesir, dan wilayah lainnya. Para ulama menggunakan metode ilmiah dalam menguji sanad dan isi hadis, memastikan bahwa setiap hadis yang diterima benar-benar berasal dari Rasulullah. Inilah warisan besar yang menjadikan ilmu hadis sebagai ilmu yang hidup dan terus berkembang sepanjang zaman.

Masa Tabi'ut Tabi'in dan Penguatan Metodologi

Setelah masa tabi'in, muncullah generasi tabi'ut tabi'in yang melanjutkan tradisi ilmiah para pendahulunya. Mereka memperluas kajian hadis ke berbagai bidang. Pada periode ini, muncul tokoh-tokoh penting seperti Imam Malik bin Anas yang menyusun kitab *Al-Muwaththa'*, salah satu karya hadis tertua yang tersusun rapi. Selain mengumpulkan hadis, para ulama juga memperkuat metode

pengklasifikasian hadis. Mereka membedakan antara hadis sahih, hasan, dhaif, dan maudhu'. Setiap perawi dianalisis reputasinya berdasarkan kejujuran, hafalan, serta integritas pribadi. Kegiatan ini melahirkan disiplin baru bernama *'Ilm al-Rijāl al-Hadīth* (ilmu tentang biografi perawi hadis). Masa ini menjadi tonggak penting karena ilmu hadis telah berdiri sebagai disiplin yang mandiri, terpisah dari tafsir dan fiqih. Tradisi akademik berkembang pesat, terutama di pusat-pusat keilmuan seperti Madinah, Kufah, dan Basrah. Dengan penguatan metodologi ini, hadis-hadis palsu dapat disaring dan dipisahkan dari hadis sahih. Keilmuan ini menjadi dasar penting bagi umat Islam dalam memahami ajaran Rasulullah ﷺ secara autentik.

Perkembangan Ilmu Hadis di Era Modern

Memasuki era modern, sejarah perkembangan ilmu hadits terus berlanjut. Para cendekiawan Muslim mulai menggunakan pendekatan baru seperti kritik sejarah, filologi, dan digitalisasi untuk meneliti hadis. Di universitas-universitas Islam dunia, ilmu hadis menjadi bidang studi tersendiri yang dipelajari secara akademik dan metodologis. Sejumlah ulama kontemporer seperti Muhammad Mustafa al-A'zami, Subhi al-Salih, dan M. Syuhudi Ismail berkontribusi besar dalam mengembangkan pendekatan modern terhadap kajian hadis. Mereka menekankan pentingnya penggunaan metode ilmiah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip klasik yang telah dirumuskan oleh ulama terdahulu. Selain itu, digitalisasi naskah hadis juga membuka peluang baru bagi penelitian. Kini, ribuan kitab hadis telah diarsipkan dalam bentuk digital, memudahkan peneliti di seluruh dunia mengakses dan menelusuri sanad dengan cepat. Platform seperti *Maktabah Syamilah* dan *Hadith Database* menjadi sarana penting bagi perkembangan studi hadis modern. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ilmu hadis bukan ilmu statis, melainkan disiplin yang terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Semangat menjaga kemurnian sabda Rasulullah tetap menjadi ruh utama, sekaligus menguatkan posisi hadis sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi kehidupan.

Melihat perjalanan panjangnya, sejarah perkembangan ilmu hadis adalah gambaran nyata bagaimana Islam menempatkan ilmu dan kejujuran sebagai landasan utama. Dari masa Nabi hingga era digital, semangat para ulama untuk menjaga keaslian hadis tidak pernah surut. Setiap periode memberikan kontribusi yang memperkaya pemahaman kita terhadap ajaran Rasulullah. Ilmu hadis bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi fondasi ilmiah yang terus relevan bagi umat Islam modern. Melalui kajian yang mendalam dan terbuka, kita dapat memahami sunnah Nabi secara lebih bijak dan kontekstual. Sejarah panjang perkembangan ilmu hadis tidak terlepas dari peran para ulama besar yang mendedikasikan hidupnya untuk menjaga dan meneliti sabda Nabi Muhammad. Melalui kerja keras mereka, umat Islam dapat menikmati sumber hadis yang otentik dan terverifikasi hingga saat ini. Tokoh-tokoh ini tidak hanya berperan sebagai perawi,

tetapi juga sebagai peneliti dan penulis metodologi ilmiah dalam bidang hadis. Setiap generasi memiliki sosok yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan dan perkembangan ilmu hadis. Mulai dari Imam Malik di masa awal, Imam Bukhari dan Muslim di masa keemasan, hingga para ulama modern yang berperan dalam revitalisasi studi hadis di era digital.

Imam Bukhari Dan Muslim: Penjaga Kemurnian Hadis

Imam al-Bukhari dan Imam Muslim merupakan dua tokoh sentral dalam sejarah ilmu hadis. Keduanya dikenal sebagai ulama paling teliti dalam mengumpulkan dan menyeleksi hadis Nabi. Karya mereka, *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*, menjadi dua kitab hadis paling otoritatif dalam Islam Sunni hingga saat ini. Imam al-Bukhari (194–256 H) menghabiskan waktu lebih dari 16 tahun untuk menyusun kitabnya. Ia melakukan perjalanan panjang ke berbagai negeri seperti Makkah, Madinah, Kufah, dan Syam untuk meneliti ribuan hadis. Dari sekitar 600.000 hadis yang beliau pelajari, hanya sekitar 7.000 yang dinilai sahih dan dimasukkan dalam *Sahih al-Bukhari*. Ketelitian ini menunjukkan betapa kuatnya metodologi ilmiah yang beliau terapkan. Sementara itu, Imam Muslim (204–261 H) juga memiliki peran besar melalui karya *Sahih Muslim*. Kitab ini dikenal karena sistematika penyusunannya yang rapi dan logis. Imam Muslim memilih hadis berdasarkan sanad yang kuat serta konsistensi matannya. Ia juga banyak menambahkan catatan perbandingan sanad untuk memperkuat validitas riwayat. Kedua imam besar ini bukan hanya pengumpul hadis, tetapi juga perintis metode ilmiah dalam kritik sanad dan matan. Karya mereka menjadi dasar bagi banyak ulama setelahnya dalam memahami dan meneliti hadis.

Generasi *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in* merupakan penghubung antara para sahabat dan ulama abad ke-3 Hijriah. Mereka adalah penerus yang memegang teguh amanah menjaga sunnah Nabi. Pada masa ini, banyak muncul ulama besar yang menjadi rujukan dalam periwayatan dan pengajaran hadis. Di antara tokoh penting generasi ini adalah Imam Malik bin Anas (93–179 H), penyusun kitab *Al-Muwaththa'*. Karya ini termasuk kitab hadis tertua yang disusun secara sistematis, berisi ribuan hadis dan fatwa sahabat. Imam Malik dikenal tegas dalam memilih hadis yang diterima, dan beliau hanya meriwayatkan dari orang-orang terpercaya. Selain Imam Malik, ada pula Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam al-Auza'i, dan Imam Abdullah bin al-Mubarak yang berkontribusi besar dalam memperkuat tradisi periwayatan. Mereka menanamkan prinsip kejujuran dan kehati-hatian kepada murid-muridnya, sehingga tradisi ilmiah dalam ilmu hadis terus terjaga. Generasi *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in* juga memperkenalkan sistem *isnad* (rantai periwayatan) sebagai identitas ilmiah umat Islam. Mereka menilai sanad sebagai "bagian dari agama", karena melalui sanad dapat diketahui keaslian suatu hadis. Tanpa sistem ini, hadis mudah bercampur dengan riwayat palsu.

Kontribusi Ulama Modern terhadap Studi Hadis

Perkembangan ilmu hadis tidak berhenti di masa klasik. Memasuki era modern, muncul banyak ulama dan cendekiawan yang berusaha menghidupkan kembali semangat penelitian hadis dengan pendekatan yang lebih kontekstual. Mereka tidak hanya melestarikan tradisi klasik, tetapi juga menyesuaikan dengan tantangan zaman. Salah satu tokoh penting abad ke-20 adalah Muhammad Mustafa al-A'zami, seorang ulama hadis asal India yang kemudian menetap di Arab Saudi. Dalam karya monumentalnya *Studies in Hadith Methodology and Literature*, ia membuktikan bahwa kodifikasi hadis telah dilakukan sejak masa sahabat, bukan ratusan tahun setelahnya seperti yang dituduhkan oleh orientalis Barat. Ada pula Subhi al-Salih, ulama asal Lebanon yang menulis *Ulumul Hadis wa Musthalahuhu*, buku pegangan standar di banyak universitas Islam. Ia menjelaskan metode kritik hadis secara sistematis dan mudah dipahami oleh generasi modern. Di Indonesia, Prof. M. Syuhudi Ismail menjadi tokoh penting dalam kajian hadis modern. Ia menulis berbagai karya seperti *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis* dan *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, yang membantu mahasiswa memahami pendekatan ilmiah terhadap hadis.

Para ulama modern ini berperan besar dalam menjembatani tradisi klasik dengan pendekatan ilmiah kontemporer. Mereka menggabungkan metodologi ulama terdahulu dengan teori kritik modern, menjadikan ilmu hadis tetap relevan di tengah arus perkembangan ilmu pengetahuan. Peran para tokoh besar dalam sejarah perkembangan ilmu hadis menjadi pilar utama keberlangsungan keilmuan Islam. Dari Imam Malik hingga Syuhudi Ismail, semuanya menunjukkan bahwa ilmu hadis adalah hasil kerja kolektif lintas generasi. Mereka membangun sistem ilmiah yang kokoh, menjadikan hadis sebagai sumber hukum yang terverifikasi. Semangat mereka untuk meneliti, menulis, dan menjaga sunnah Nabi ﷺ adalah warisan berharga bagi umat Islam di seluruh dunia. Melalui dedikasi mereka, ilmu hadis tetap hidup, relevan, dan terus berkembang hingga era modern.

Di era modern yang serba cepat dan penuh informasi, memahami ilmu hadis menjadi sangat penting bagi umat Islam. Arus informasi digital sering kali menampilkan hadis-hadis tanpa sumber jelas, bahkan tidak jarang yang palsu. Tanpa bekal pengetahuan tentang hadis, masyarakat mudah terjebak pada pemahaman yang keliru. Karena itu, mempelajari ilmu hadis bukan sekadar kewajiban akademik, tetapi juga kebutuhan spiritual dan intelektual umat. Ilmu hadis membantu umat Islam menyeleksi mana riwayat yang sahih dan mana yang tidak. Dengan memahami dasar-dasar seperti sanad, matan, dan kriteria keabsahan hadis, seseorang dapat menjaga diri dari penyebaran informasi agama yang salah.

Semangat kehati-hatian ini telah diwariskan oleh para ulama sejak masa sahabat hingga kini. Prinsip ilmiah mereka tetap relevan dan harus diterapkan di tengah maraknya media sosial serta konten keagamaan digital. Selain itu, ilmu hadis juga menjadi pintu untuk memahami karakter dan teladan Rasulullah

secara utuh. Setiap hadis menggambarkan nilai moral, sosial, dan spiritual yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang mempelajari hadis secara benar, ia tidak hanya mengetahui sabda Nabi, tetapi juga memahami konteks, hikmah, dan tujuan dari setiap ajaran. Dalam struktur keilmuan Islam, ilmu hadis menempati posisi sentral. Tanpa hadis, banyak ayat Al-Qur'an yang sulit dipahami secara aplikatif. Misalnya, perintah shalat, zakat, atau haji baru bisa dijelaskan secara rinci melalui hadis. Itulah sebabnya, para ulama menyebut hadis sebagai *penjelas wahyu* atau *bayân al-Qur'an*. Ilmu hadis juga berperan menjaga keaslian ajaran Islam. Di tengah perdebatan teologis dan sosial, hadis menjadi rujukan utama untuk memastikan bahwa setiap pandangan memiliki dasar yang sah. Melalui metode kritik sanad dan matan, para ulama membangun sistem keilmuan yang sangat teliti, bahkan melebihi standar penelitian modern.

Mempelajari ilmu hadis juga menumbuhkan sikap kritis dan jujur. Seorang pelajar hadis tidak bisa asal menerima informasi tanpa bukti. Sikap ini relevan dengan kehidupan modern yang menuntut kemampuan berpikir analitis dan selektif terhadap berita. Dengan kata lain, ilmu hadis melatih umat Islam menjadi masyarakat berilmu dan berintegritas tinggi. Era digital memberikan dua sisi bagi perkembangan ilmu hadis. Di satu sisi, digitalisasi memudahkan akses terhadap ribuan kitab hadis klasik. Siapa pun kini dapat mencari riwayat hadis sahih hanya dalam hitungan detik. Situs dan aplikasi seperti *Maktabah Syamilah*, *Sunnah.com*, dan *Hadith Database* telah membuka jalan baru dalam penelitian hadis. Namun di sisi lain, kemudahan akses ini juga membawa tantangan besar. Tidak semua orang memahami cara menilai keaslian hadis. Banyak hadis tersebar di media sosial tanpa sumber dan disalahgunakan untuk membenarkan kepentingan tertentu. Di sinilah peran penting pendidikan hadis — baik di pesantren, universitas, maupun komunitas digital untuk memberikan pemahaman yang benar tentang cara menilai dan mengamalkan hadis.

Kedudukan Hadits Ahkam dalam Penetapan Hukum Islam

Hadits merupakan salah satu pilar utama dalam bangunan hukum Islam setelah Al-Qur'an. Sebagai sumber hukum kedua, hadits berfungsi menjelaskan, merinci, dan mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan nyata umat Islam (Hakim, 2016; Latif & Yusuf, 2021). Dalam konteks penetapan hukum, terdapat jenis hadits yang memiliki peran sangat sentral, yaitu Hadits Ahkam. Hadits Ahkam adalah hadits-hadits Nabi Muhammad yang secara langsung mengandung ketentuan hukum praktis (ahkam 'amaliyah), baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, munakahat, maupun aspek hukum sosial lainnya (Syamsuddin, 2017; Karim, 2020). Keberadaan Hadits Ahkam menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif-teoritis, tetapi juga operasional dan aplikatif.

Kedudukan Hadits Ahkam menjadi sangat penting karena Al-Qur'an banyak memuat ayat-ayat hukum yang bersifat global dan umum. Ayat-ayat

tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Hadits Ahkam berfungsi sebagai bayan al-tafsil, yaitu penjelas rinci terhadap ayat-ayat hukum, termasuk tata cara pelaksanaan, syarat, rukun, dan konsekuensi hukum dari suatu perbuatan (Hidayat, 2020; Saifullah, 2023). Tanpa Hadits Ahkam, pelaksanaan hukum Islam akan mengalami kesulitan karena tidak memiliki panduan teknis yang jelas dan aplikatif. Selain sebagai penjelas, Hadits Ahkam juga memiliki peran sebagai bayan al-takhsis dan bayan al-taqyid, yakni mengkhususkan dan membatasi ketentuan Al-Qur'an yang bersifat umum. Dalam beberapa kasus, hadits membatasi cakupan hukum yang terdapat dalam ayat atau memberikan pengecualian terhadap ketentuan yang bersifat global (Latif, 2016; Rahman, 2018). Bahkan, dalam kondisi tertentu, Hadits Ahkam berfungsi sebagai bayan al-tasyri', yaitu menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam (Nasrullah, 2019).

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, Hadits Ahkam telah menjadi rujukan utama para sahabat, tabi'in, dan ulama mujtahid dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Rasulullah tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga memberikan teladan langsung dalam penerapan hukum melalui ucapan, perbuatan, dan ketetapanannya. Setelah wafatnya Rasulullah, praktik penetapan hukum Islam tetap menjadikan Hadits Ahkam sebagai dasar utama dalam proses istinbath hukum (Mahfudz, 2018; Munandar, 2018). Hal ini menegaskan bahwa Hadits Ahkam memiliki posisi sentral dalam kesinambungan otoritas hukum Islam. Penggunaan Hadits Ahkam dalam penetapan hukum Islam menuntut kehati-hatian dan ketelitian metodologis. Para ulama menetapkan bahwa hadits yang dapat dijadikan hujjah hukum adalah hadits yang sahih dan hasan, sementara hadits daif tidak dapat dijadikan dasar utama dalam penetapan hukum (Fadhli, 2019; Kurniawan, 2017). Selain itu, pemahaman terhadap Hadits Ahkam tidak dapat dilakukan secara tekstual semata, melainkan harus mempertimbangkan konteks historis, sebab wurud hadits, serta tujuan hukum (maqashid al-shari'ah). Perbedaan metodologi pemahaman inilah yang sering melahirkan perbedaan pendapat fiqh di kalangan ulama.

Dalam konteks kontemporer, kedudukan Hadits Ahkam semakin relevan di tengah kompleksitas persoalan hukum modern. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur klasik. Hadits Ahkam tetap menjadi rujukan utama, namun pemahamannya perlu dikontekstualisasikan dengan mempertimbangkan maqashid al-shari'ah agar hukum Islam tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman (Nasrullah, 2019; Rahman, 2018). Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap berfungsi sebagai sistem hukum yang hidup dan relevan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Hadits Ahkam memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penetapan hukum Islam. Hadits Ahkam

tidak hanya berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap hukum Al-Qur'an, tetapi juga sebagai sumber independen dalam pembentukan hukum Islam. Keberadaannya memastikan bahwa hukum Islam tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan dapat diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan umat. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap Hadits Ahkam menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan hukum Islam yang berkeadilan, dinamis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Al-Muhaddith al-Kabīr, 2015; Arifin, 2020).

Selain itu, kajian terhadap Hadits Ahkam juga memiliki implikasi penting dalam penguatan metodologi penetapan hukum Islam di era modern. Pemahaman yang komprehensif terhadap Hadits Ahkam mendorong lahirnya pendekatan istinbath hukum yang lebih sistematis, integratif, dan bertanggung jawab secara ilmiah. Dengan mengombinasikan analisis teks hadits, kaidah ushul fiqh, serta pertimbangan maqashid al-shari'ah, hukum Islam dapat dikembangkan secara kontekstual tanpa mengabaikan otoritas sumber normatifnya. Pendekatan ini tidak hanya menjaga autentisitas hukum Islam, tetapi juga memastikan relevansinya dalam menjawab problematika hukum kontemporer yang terus berkembang (Karim, 2020; Saifullah, 2023; Nasrullah, 2019).

Kesimpulan

Hadits ahkam adalah hadits-hadits Nabi Muhammad yang mengandung ketentuan hukum syariat Islam dan menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Keberadaan hadits ahkam sangat penting karena berfungsi sebagai penjelas (bayān) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum, global, atau memerlukan perincian lebih lanjut. Melalui hadits ahkam, umat Islam dapat memahami secara jelas bagaimana hukum Allah diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari sebagaimana dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Dalam kehidupan, hadits ahkam berperan sebagai pedoman yang mengatur berbagai aspek, mulai dari ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, hingga urusan muamalah seperti jual beli, hutang piutang, pernikahan, warisan, serta hubungan sosial kemasyarakatan. Hadits ahkam juga mengajarkan prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam bermuamalah, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Selain itu, hadits ahkam memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku seorang Muslim agar senantiasa taat terhadap hukum Allah dan menjauhi perbuatan yang dilarang. Dengan memahami hadits ahkam, umat Islam tidak hanya mengetahui mana yang halal dan haram, tetapi juga memahami hikmah di balik penetapan hukum tersebut. Hal ini mendorong lahirnya kesadaran untuk beramal dengan penuh keikhlasan, bukan sekadar menjalankan aturan secara formal. Dengan demikian, hadits ahkam tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan spiritual umat Islam. Penerapan hadits ahkam dalam kehidupan akan membantu

mewujudkan pribadi Muslim yang taat beragama, berakhlak mulia, serta mampu menjalani kehidupan secara adil dan seimbang.

Referensi

- Al-Bukhārī, M. I. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Al-Muhaddith al-Kabīr, H. (2015). Hadits Ahkam dalam perspektif kontemporer. *Jurnal Ilmu Hadis*, 8(2), 99–116.
- Al-Muqri, F. (2018). Analisis hadits ahkam sebagai pedoman hukum Islam. *Jurnal Fikih dan Ushuluddin*, 12(1), 77–94.
- Arifin, M. (2020). Peran hadits ahkam dalam hukum keluarga Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 6(2), 45–60.
- Basyir, S., & Wibowo, T. (2019). Implementasi hadits ahkam dalam muamalah modern. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 22–40.
- Fadhli, M. (2019). Metodologi pemahaman hadits ahkam. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 6(1), 55–72.
- Hakim, L. (2016). Studi hadits ahkam dalam perspektif ushul fiqh. *Jurnal Syariah*, 24(2), 175–192.
- Harun, A. (2021). Relevansi hadits ahkam terhadap pembentukan produk hukum Islam. *Jurnal Ushul Fiqh*, 9(2), 101–118.
- Hidayat, R. (2020). Kedudukan hadits ahkam dalam penetapan hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 67–85.
- Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, A. (2005). *Bulūgh al-Marām min adillat al-aḥkām*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Karim, A. (2020). Hadits ahkam dan dinamika ijtihad ulama. *Jurnal Fikih Kontemporer*, 4(2), 101–118.
- Kurniawan, R. (2017). Hadits ahkam dan dinamika hukum Islam kontemporer. *Jurnal Studi Hadis*, 3(1), 55–70.
- Latif, A., & Yusuf, M. (2021). Kedudukan hadits ahkam sebagai sumber hukum Islam. *Jurnal Al-Qada*, 8(1), 33–49.
- Latif, M. (2016). Pemahaman hadits ahkam dalam perspektif fiqh. *Jurnal Ilmu Syariah*, 10(2), 80–97
- Mahfudz, S. (2018). Hadits ahkam dan implementasinya dalam kehidupan sosial. *Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 4(2), 145–162.
- Mahfud, Z. (2022). Kajian hadits ahkam dalam penetapan hukum ibadah. *Jurnal Fikih Kontemporer*, 8(1), 33–50.
- Maulana, I. (2022). Implementasi hadits ahkam dalam kehidupan sosial umat Islam. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 5(2), 141–158.

- Munandar, H. (2018). Hadits ahkam sebagai pedoman praktik hukum Islam. *Jurnal Al-Qanun*, 5(2), 60–78.
- Munir, M., & Anwar, S. (2022). Relevansi hadits ahkam dalam dinamika hukum Islam kontemporer. *Jurnal Ushuluddin*, 30(2), 201–218.
- Muslim, I. H. (2003). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Dār Ṭayyibah.
- Nasrullah, F. (2019). Studi komparatif hadits ahkam dan fiqh kontemporer. *Jurnal Ushuluddin*, 11(1), 25–42.
- Nurhadi. (2019). Pemahaman hadits ahkam dan pengaruhnya terhadap produk hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(1), 61–78.
- Rahman, T. (2018). Relevansi hadits ahkam dalam muamalah modern. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 89–105.
- Saifullah, M. (2023). Hadits ahkam sebagai landasan normatif hukum Islam. *Jurnal Ushul Fiqh dan Hadis*, 7(1), 1–18.
- Syamsuddin, A. (2017). Kontribusi hadits ahkam dalam pembentukan hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 27(2), 213–230.
- Sulaiman, T. (2020). Kedudukan hadits ahkam dalam sistem hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 7(2), 89–106.